



PUTUSAN

Nomor 62/Pid.B/2021/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan bisaa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : KURNIAWAN ALIAS WAWAN BIN ROSIKIN;
2. Tempat Lahir : Brebes;
3. Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun / 31 Juli 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Krasak, R.T. 06 R.W. 03, Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RumahTahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 04 Mei 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 62/Pid.B/2021/PN Bbs tanggal 22 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2021/PN Bbs tanggal 22 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KURNIAWAN Alias WAWAN Bin ROSIKIN terbukti melakukan tindak pidana "PENGRUSAKAN DAN TANPA HAK MEMBAWA SENJATA PENIKAM" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP dan Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951, sebagaimana Dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KURNIAWAN Alias WAWAN Bin ROSIKIN dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang bergagang bahan plastic warna coklat dengan panjang \pm 70 cm
 - Pecahan kaca warna hitam*Dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

"Bahwa Ia Terdakwa KURNIAWAN Alias WAWAN Bin ROSIKIN, pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021 sekitar jam 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Februari 2021, bertempat di Rumah Saksi SAHRONI Bin RASMAD yang terletak di Desa Krasak RT.05 RW.01 Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes atau setidaknya – setidaknya disuatu

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes, Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, Adapun rangkaian perbuatan Terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021 Terdakwa KURNIAWAN Alias WAWAN Bin ROSIKIN berkomunikasi dengan Saksi IIN SEPTIANI Binti SAHRONI yang pada saat itu merupakan istri Terdakwa tetapi saat ini sudah bercerai dengan Terdakwa, pada saat itu berkomunikasi membahas mengenai utang Terdakwa yang seolah-olah utang tersebut dibebankan kepada Terdakwa dan Saksi SAHRONI Bin RASMAD selaku mertua dari Terdakwa selalu ikut campur dalam masalah keluarga Terdakwa, hal tersebut membuat Terdakwa emosi dan naik pitam, kemudian Terdakwa mempunyai niat untuk membuat peringatan untuk Saksi SAHRONI Bin RASMAD, selanjutnya sekitar jam 16.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah Saksi SAHRONI Bin RASMAD dengan membawa parang, sesampainya di rumah Saksi SAHRONI Bin RASMAD yang terletak di Desa Krasak RT.05 RW.01 Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, Terdakwa mengetok-ngetok pintu depan rumah Saksi SAHRONI, tetapi rumah tersebut dalam keadaan kosong, selanjutnya Terdakwa langsung emosi dan merusak kaca jendela rumah Saksi SAHRONI yang dilakukan dengan cara Terdakwa memegang parang dengan tangan kanannya selanjutnya mengayunkan parang tersebut kearah kaca jendela yang mengakibatkan kaca jendela rumah Saksi SAHRONI sebanyak 4 (empat) buah menjadi pecah sehingga tidak bisa dipergunakan lagi, setelah itu Terdakwa menuju ke belakang rumah, namun pintu belakang rumah dalam keadaan terkunci, selanjutnya Terdakwa merusak pintu dan kusen yang dilakukan dengan cara Terdakwa menendang, yang dilakukan dengan cara Terdakwa menggunakan kaki sebelah kanan Terdakwa kemudian diayunkan kearah daun pintu sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa memukul-mukul pintu dan kusen pintu belakang rumah tersebut dengan menggunakan parang yang mengakibatkan pintu rumah mengalami kerusakan dan kusen pintu belakang terdapat bekas congkelan, selanjutnya Terdakwa meninggalkan rumah Saksi SAHRONI;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi SAHRONI Bin RASMAD mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidak-tidak sekitar jumlah tersebut;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa KURNIAWAN Alias WAWAN Bin ROSIKIN tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP". DAN KEDUA :

"Bahwa Ia Terdakwa KURNIAWAN Alias WAWAN Bin ROSIKIN, pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021 sekitar jam 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Februari 2021, bertempat di Rumah Saksi SAHRONI Bin RASMAD yang terletak di Desa Krasak RT.05 RW.01 Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes atau setidaknya – setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes, Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk, Adapun rangkaian perbuatan Terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021 Terdakwa KURNIAWAN Alias WAWAN Bin ROSIKIN berkomunikasi dengan Saksi IIN SEPTIANI Binti SAHRONI yang pada saat itu merupakan istri Terdakwa tetapi saat ini sudah bercerai dengan Terdakwa, pada saat itu berkomunikasi membahas mengenai utang Terdakwa yang seolah-olah utang tersebut dibebankan kepada Terdakwa dan Saksi SAHRONI Bin RASMAD selaku mertua dari Terdakwa selalu ikut campur dalam masalah keluarga Terdakwa, hal tersebut membuat Terdakwa emosi dan naik pitam, kemudian Terdakwa mempunyai niat untuk membuat peringatan untuk Saksi SAHRONI Bin RASMAD, selanjutnya sekitar jam 16.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah Saksi SAHRONI Bin RASMAD dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Parang bergagang bahan plastik warna coklat dengan panjang \pm 70 cm yang merupakan milik Terdakwa dengan tujuan untuk menakut-nakuti Saksi SAHRONI supaya tidak ikut campur lagi dalam rumah tangga Terdakwa, sesampainya di rumah Saksi SAHRONI Bin RASMAD yang terletak di Desa Krasak RT.05 RW.01 Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, Terdakwa mengetok-ngetok pintu depan rumah Saksi SAHRONI, tetapi rumah tersebut dalam keadaan kosong, selanjutnya Terdakwa langsung emosi dan merusak kaca jendela rumah Saksi SAHRONI yang mengakibatkan kaca jendela rumah Saksi SAHRONI sebanyak 4 (empat) buah menjadi pecah, setelah itu Terdakwa menuju ke belakang rumah, namun pintu belakang rumah dalam keadaan terkunci, selanjutnya Terdakwa merusak pintu dan kusen pintu belakang rumah tersebut dengan menggunakan parang yang mengakibatkan pintu rumah

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Bbs



mengalami kerusakan dan kusen pintu belakang terdapat bekas congkelan, selanjutnya Terdakwa meninggalkan rumah Saksi SAHRONI;

- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis parang tersebut dengan tujuan untuk memperingatkan dan menakut-nakuti Saksi SAHRONI supaya tidak lagi ikut campur dalam rumah tangga Terdakwa serta Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa selaku tukang bubur ayam maupun keadaan Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa senjata tajam jenis parang tersebut termasuk senjata tajam jenis penikam/ penusuk yang bisa menimbulkan bahaya dan luka apabila mengenai bagian tubuh manusia dan senjata tajam jenis parang tersebut bukan merupakan benda pusaka;

Perbuatan Terdakwa KURNIAWAN Alias WAWAN Bin ROSIKIN tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951”.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. SAHRONI Bin RASMAD, tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di rumah Saksi sendiri di Desa Krasak RT.05/01 Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, Terdakwa merusak rumah Saksi;
- Bahwa awalnya pada saat kejadian Saksi tidak berada di tempat karena sedang berada di Kendal;
- Bahwa sore harinya Saksi di hubungi oleh Saksi MUSAROPAH memberitahukan bahwa rumahnya telah dirusak oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi langsung pulang ke rumah dan melihat rumah Saksi dalam keadaan rusak dengan kaca jendela pecah, pintu dalam rusak dan kusen pintu rusak bekas pukulan benda tajam;
- Bahwa sebelumnya memang ada permasalahan antara Terdakwa dengan anak Saksi yaitu Saksi IIN SEPTIANI;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat rumah Saksi mengalami kerusakan pada kusen pintu belakang dan pada kaca jendela depan tidak bisa digunakan lagi karena tidak bisa dipasang kembali sedangkan pintu rumah ada bekas congkelan namun masih bisa digunakan kembali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pengerusakan namun Terdakwa mengancam akan membunuh satu keluarga Saksi dan merusak rumah milik Saksi;
- Bahwa Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Brebes;
- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa, Saksi tidak memaafkannya karena sudah sering melakukan perbuatan yang meresahkan kepada keluarga Saksi terutama terhadap Saksi IIN SEPTIANI dan tetangga/masyarakat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. MUSAROPAH Binti DAMIN, tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di rumah Saksi sendiri di Desa Krasak RT.05/01 Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, Terdakwa merusak rumah Saksi;
- Bahwa awalnya pada saat kejadian Saksi berada di rumah anak Saksi yaitu Saksi IIN SEPTIANI yang mendapat pesan WhatsApp (WA) yang dikirim oleh Terdakwa dengan kata-kata "tiliki ndisit umah lor, kue nembe peringatan" (dilihat dulu rumah yang di Utara (rumah orang tua saya), itu baru peringatan);
- Bahwa Saksi dan Saksi IIN SEPTIANI langsung pulang ke rumah dan melihat rumah Saksi dalam keadaan rusak dengan kaca jendela pecah, pintu dalam rusak dan kusen pintu rusak bekas pukulan benda tajam;
- Bahwa sebelumnya memang ada permasalahan antara Terdakwa dengan anak Saksi yaitu Saksi IIN SEPTIANI;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat rumah Saksi mengalami kerusakan pada kusen pintu belakang dan pada kaca jendela depan tidak bisa digunakan lagi karena tidak bisa dipasang kembali sedangkan pintu rumah ada bekas congkelan namun masih bisa digunakan kembali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pengerusakan namun Terdakwa mengancam akan membunuh satu keluarga Saksi dan merusak rumah milik Saksi;
- Bahwa Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke suami Saksi yaitu Saksi SAHRONI;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa, Saksi tidak memaafkannya karena sudah sering melakukan perbuatan yang meresahkan kepada keluarga Saksi terutama terhadap Saksi IIN SEPTIANI dan tetangga/masyarakat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. IIN SEPTIANI Binti SAHRONI, tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di rumah orang tua Saksi yaitu Saksi SAHRONI dan Saksi MUSAROPAH di Desa Krasak RT.05/01 Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, Terdakwa merusak rumah orang tua Saksi;
- Bahwa awalnya pada saat kejadian sekira pukul 15.30 Wib Saksi sedang berada di rumah dan sedang berkomunikasi dengan Terdakwa melalui pesan WhatsApp (WA) dan Terdakwa berkata "tiliki ndisit umah lor, kue nembe peringatan" (dilihat dulu rumah yang di Utara (rumah orang tua saya), itu baru peringatan);
- Bahwa Saksi dan Saksi MUSAROPAH yang sedang berada di rumah Saksi langsung pulang ke rumah dan melihat rumah orang tua Saksi dalam keadaan rusak dengan kaca jendela pecah, pintu dalam rusak dan kusen pintu rusak bekas pukulan benda tajam;
- Bahwa sebelumnya memang ada permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi dimana Saksi dan Terdakwa dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Brebes;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat rumah orang tua Saksi mengalami kerusakan pada kusen pintu belakang dan pada kaca jendela depan tidak bisa digunakan lagi karena tidak bisa dipasang kembali sedangkan pintu rumah ada bekas congkelan namun masih bisa digunakan kembali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat orang tua Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pengerusakan namun Terdakwa mengancam akan membunuh Saksi dan merusak rumah milik orang tua Saksi;
- Bahwa orang tua Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa, orang tua Saksi tidak memaafkannya karena sudah sering melakukan perbuatan yang meresahkan kepada keluarga orang tua Saksi terutama terhadap Saksi sendiri dan tetangga/masyarakat; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 4. MOH. MAKMURI Bin JU'AN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di rumah Saksi SAHRONI dan Saksi MUSAROPAH di Desa Krasak RT.05/01 Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, Terdakwa merusak rumah Saksi SAHRONI dan Saksi MUSAROPAH;
 - Bahwa awalnya pada saat kejadian Saksi berada di depan rumah yang berhadapan dengan rumah Saksi SAHRONI melihat Terdakwa di rumah Saksi SAHRONI sedang memukul kaca jendela depan secara berkali kali yang akhirnya semua kaca jendela tersebut rusak semua kemudian Terdakwa berjalan kaki ke belakang dan merusak pintu belakang rumah tersebut;
 - Bahwa Terdakwa melakukan memukul kaca jendela pintu dan kusen pintu sendirian dengan menggunakan alat berupa senjata tajam jenis parang;
 - Bahwa setelah Terdakwa merusak rumah Saksi SAHRONI, Terdakwa kemudian pergi meninggalkan rumah tersebut ke arah Utara;
 - Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa melakukan pengerusakan rumah Saksi SAHRONI tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat kaca jendela depan, pintu rumah dan kusen pintu mengalami kerusakan juga ada bekas congkelan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 5. ROSIKIN Bin WURJA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di rumah Saksi SAHRONI dan Saksi MUSAROPAH di Desa Krasak RT.05/01 Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, Terdakwa merusak rumah Saksi SAHRONI dan Saksi MUSAROPAH;
 - Bahwa awalnya pada saat kejadian Saksi berada dalam rumah pada dan tidak mengetahui awal kejadian pengerusakan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa pergi, Saksi melihat rumah Saksi SAHRONI dengan keadaan kaca jendela sudah pecah semua;
 - Bahwa setelah kejadian Terdakwa lewat depan rumah Saksi dengan membawa parang yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa melakukan pengerusakan rumah Saksi SAHRONI tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat kaca jendela depan, pintu rumah dan kusen pintu mengalami kerusakan juga ada bekas congkelan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di rumah Saksi SAHRONI dan Saksi MUSAROPAH di Desa Krasak RT.05/01 Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, Terdakwa merusak rumah Saksi SAHRONI dan Saksi MUSAROPAH;
- Bahwa awalnya pada siang hari Terdakwa komunikasi dengan Saksi IIN SEPTIANI melalui pesan WhatsApp (WA) membahas masalah keluarga yaitu utang Terdakwa yang seolah-olah hutang tersebut dibebankan kepada Terdakwa semua yang membuat Terdakwa emosi dan naik pitam;
- Bahwa pada pukul 16.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah SAHRONI, sesampainya di rumah tersebut Terdakwa melihat rumah dalam keadaan sepi langsung merusak rumah tersebut dengan menggunakan parang;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai melakukan pengerusakan tersebut kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut dengan berjalan ke arah Utara;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pengerusakan karena Terdakwa emosi dimana seolah-olah utang yang seharusnya dibayar bersama-sama dengan keluarga Saksi IIN SEPTIANI tersebut dibebankan kepada Terdakwa dan Terdakwa juga emosi terhadap Saksi SAHRON karena selalu ikut campur dalam masalah Terdakwa Saksi IIN SEPTIANI;
- Bahwa parang yang digunakan Terdakwa untuk merusak rumah Saksi SAHRONI tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa akibat kejadian tersebut rumah Sdr.SAHRONI mengalami kerusakan pada kaca jendela depan dan pada pintu rumah mengalami kerusakan serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kusen pintu rusak akibat pukulan senjata tajam jenis parang yang dibawa oleh Terdakwa sendiri

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memberi pelajaran atau memberi peringatan terhadap Saksi SAHRONI agar tidak ikut campur dalam masalah keluarga Terdakwa dengan Saksi IIN SEPTIANI;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta (jualan bubur ayam) sehingga tidak ada hubungannya dengan parang yang dibawa Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat rumah Saksi SAHRONI mengalami kerusakan dengan keadaan kaca jendela depan, pintu rumah dan kusen pintu mengalami kerusakan juga ada bekas congkelan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a de charge) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata tajam Jenis Parang bergagang dengan panjang kurang lebih 70 cm;
- Pecahan Kaca warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di rumah Saksi SAHRONI dan Saksi MUSAROPAH di Desa Krasak RT.05/01 Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, Terdakwa merusak rumah Saksi SAHRONI dan Saksi MUSAROPAH;
- Bahwa awalnya pada siang hari Terdakwa komunikasi dengan Saksi IIN SEPTIANI melalui pesan WhatsApp (WA) membahas masalah keluarga yaitu utang Terdakwa yang seolah-olah hutang tersebut dibebankan kepada Terdakwa semua yang membuat Terdakwa emosi dan naik pitam;
- Bahwa pada pukul 16.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah SAHRONI, sesampainya di rumah tersebut Terdakwa melihat rumah dalam keadaan sepi langsung merusak rumah tersebut dengan menggunakan parang;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai melakukan pengerusakan tersebut kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut dengan berjalan ke arah Utara;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pengerusakan karena Terdakwa emosi dimana seolah-olah utang yang seharusnya dibayar bersama-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keluarga Saksi IIN SEPTIANI tersebut dibebankan kepada Terdakwa dan Terdakwa juga emosi terhadap Saksi SAHRON karena selalu ikut campur dalam masalah Terdakwa Saksi IIN SEPTIANI;

- Bahwa parang yang digunakan Terdakwa untuk merusak rumah Saksi SAHRONI tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa akibat kejadian tersebut rumah Sdr.SAHRONI mengalami kerusakan pada kaca jendela depan dan pada pintu rumah mengalami kerusakan serta kusen pintu rusak akibat pukulan senjata tajam jenis parang yang dibawa oleh Terdakwa sendiri
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memberi pelajaran atau memberi peringatan terhadap Saksi SAHRONI agar tidak ikut campur dalam masalah keluarga Terdakwa dengan Saksi IIN SEPTIANI;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta (jualan bubur ayam) sehingga tidak ada hubungannya dengan parang yang dibawa Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat rumah Saksi SAHRONI mengalami kerusakan dengan keadaan kaca jendela depan, pintu rumah dan kusen pintu mengalami kerusakan juga ada bekas congkelan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat Saksi SAHRONI mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan seorang manusia (natuurlijk persoon) yaitu KURNIAWAN ALIAS WAWAN BIN ROSIKIN yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana dimaksud pada awal Putusan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah membenarkan identitas dirinya tersebut, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum, diduga telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang diduga dilakukan sehingga Terdakwa KURNIAWAN ALIAS WAWAN BIN ROSIKIN dalam perkara ini adalah merupakan subyek hukum dalam perbuatan pidana tersebut dan oleh karena itu unsur barang siapa dalam pasal ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sadar dan dikehendaki oleh pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja KUH Pidana tidak memberikan pengertian tentang dengan sengaja tetapi menurut memori Van Toellichting yang dimaksud dengan sengaja adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja karena menghendaki perbuatan itu serta harus menginsyafi dan mengerti akan akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, walaupun demikian unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak;

Menurut Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri;

Menurut Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di rumah Saksi SAHRONI dan Saksi MUSAROPAH di Desa Krasak RT.05/01 Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, Terdakwa merusak rumah Saksi SAHRONI dan Saksi MUSAROPAH. Bahwa awalnya Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi IIN SEPTIANI yang pada saat itu masih berstatus istri Terdakwa membahas mengenai utang Terdakwa yang seolah-olah utang tersebut dibebankan kepada Terdakwa dan Saksi SAHRONI selaku mertua dari Terdakwa selalu ikut campur dalam masalah keluarga Terdakwa sehingga hal tersebut membuat Terdakwa emosi dan naik pitam, lalu sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah Saksi SAHRONI dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang bergagang dengan panjang kurang lebih 70 cm, sesampainya di rumah Saksi SAHRONI yang dalam keadaan sepi dan kosong, Terdakwa langsung emosi dan merusak kaca jendela rumah Saksi SAHRONI dengan cara Terdakwa mengayunkan parang tersebut kearah kaca jendela yang mengakibatkan kaca jendela rumah Saksi SAHRONI sebanyak 4 (empat) buah menjadi pecah sehingga tidak bisa dipergunakan lagi, setelah itu Terdakwa menuju ke belakang rumah, namun pintu belakang rumah dalam keadaan terkunci lalu Terdakwa merusak pintu dan kusen dengan cara Terdakwa tendang dengan menggunakan kaki sebelah kanan kemudian Terdakwa mengayunkan parang kearah daun pintu sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa memukul-mukul pintu dan kusen pintu belakang rumah tersebut dengan menggunakan parang yang mengakibatkan pintu rumah mengalami kerusakan dan kusen pintu belakang terdapat bekas congkelan kemudian setelah melakukan pengerusakan tersebut Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi SAHRONI;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat rumah Saksi SAHRONI sebagai pemilik rumah mengalami kerusakan pada kusen pintu belakang dan pada kaca jendela depan yang tidak bisa digunakan lagi karena tidak bisa dipasang kembali sedangkan pintu rumah ada bekas congkelan namun masih bisa digunakan kembali sehingga Saksi SAHRONI mengalami kerugian sejumlah

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedangkan Saksi SAHRONI tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk merusak rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kesatu telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi dalam dakwaan kesatu di atas, maka tidak akan dipertimbangkan lagi dalam dakwaan kedua karena akan diambil alih untuk menjadi pertimbangan unsur kesatu tersebut yang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari rangkaian peristiwa tersebut di atas yang telah diuraikan dalam unsur dakwaan kesatu bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi SAHRONI dalam keadaan emosi dengan membawa1 (satu) buah senjata tajam jenis parang bergagang dengan panjang kurang lebih 70 cm milik Terdakwa lalu Terdakwa dengan parang tersebut merusak rumah Saksi SAHRONI pada kusen pintu belakang, kaca jendela depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pintu rumah dengan tujuan Terdakwa untuk memperingatkan dan menakut-nakuti Saksi SAHRONI supaya tidak lagi ikut campur dalam rumah tangga Terdakwa dengan Saksi IIN SEPTIANI;

Menimbang, bahwa serta Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa selaku tukang bubur ayam maupun keadaan terdakwa pada saat itu dan senjata tajam jenis parang tersebut termasuk senjata tajam jenis penikam/penusuk yang bisa menimbulkan bahaya dan luka apabila mengenai bagian tubuh manusia dan senjata tajam jenis parang tersebut bukan merupakan benda pusaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 Ayat (1) KUHP dan Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penangkapan dan penahanan yang dialami Terdakwa maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari tahanan yang telah dijalannya maka perlu ditetapkan Terdakwa berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam Jenis Parang bergagang dengan panjang kurang lebih 70 cm dan pecahan Kaca warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan nyawa orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 406 Ayat (1) KUHP dan Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa KURNIAWAN ALIAS WAWAN BIN ROSIKIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "merusak barang dan tanpa hak membawa senjata penikam" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam Jenis Parang bergagang dengan panjang kurang lebih 70 cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan Kaca warna hitam;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021 oleh TORNADO EDMAWAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, A. NISA SUKMA AMELIA, S.H., dan, MERRY HARIANAH, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota A. NISA SUKMA AMELIA, S.H., dan, MERRY HARIANAH S.H., M.H., dibantu oleh MULYANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, serta dihadiri oleh NUGROHO TANJUNG, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes dan Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

A. NISA SUKMA AMELIA, S.H.

ttd

MERRY HARIANAH, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

TORNADO EDMAWAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

MULYANTO, S.H.